



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

[Handwritten signature]

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

[Handwritten signature]

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
25. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
27. *Sustainable Development Goals* (Program Pembangunan Desa Berkelanjutan) yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi.
29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
30. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
31. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
33. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
34. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
35. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
36. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
37. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
38. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Desa;
- b. rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- c. penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa;
- f. pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa di bagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

E R 16

- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian:
- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa.

Y1 = pengelolaan keuangan Desa.

Y2 = pengelolaan Dana Desa.

Y3 = capaian keluaran Dana Desa.

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa.

- (8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Handwritten signature

- (9) Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF setiap Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan :

- AF setiap Desa = alokasi berdasarkan formula setiap Desa.
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten.
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
 AF Kab = Alokasi Formula setiap Kabupaten.
- (10) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Rumusan pengalokasian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Besaran} \\ \text{Dana} \\ \text{Desa} \\ \text{setiap} \\ \text{Desa} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Dasar} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Afirmasi} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Kinerja} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Formula} \end{array}$$

Pasal 6

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 8 bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Penghitungan pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11), tercantum dalam Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus.

[Handwritten signature]

- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada bank yang terdaftar pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dengan klasifikasi berkembang dan maju, dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi alokasi untuk BLT Desa selama 5 (lima) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Mei;
 2. besaran pengurangan alokasi untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud angka 1 berdasarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi alokasi untuk BLT Desa selama 5 (lima) bulan, yaitu bulan Juni sampai dengan bulan Oktober;
 2. besaran pengurangan alokasi untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud angka 1 berdasarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi alokasi untuk BLT Desa selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Nopember sampai dengan bulan Desember;

Handwritten signature/initials

2. besaran pengurangan alokasi untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud angka 1 berdasarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dengan klasifikasi Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan rincian:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi untuk alokasi BLT Desa selama 7 (dua) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juli; dan
 2. besaran pengurangan alokasi untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud angka 1 berdasarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi untuk alokasi BLT Desa selama 4 (empat) bulan, yaitu bulan September sampai dengan bulan Desember; dan
 2. besaran pengurangan alokasi untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud angka 1 berdasarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan klasifikasi Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (8) Daftar RKD untuk setiap Desa pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rincian tahapan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyaluran Dana Desa bagi Desa dengan klasifikasi maju dan berkembang (pencairan melalui 3 (tiga) tahap) dan Desa dengan klasifikasi mandiri (pencairan melalui 2 (dua) tahap) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pencairan Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. surat Permohonan Penyaluran Dana Desa beserta dokumen kelengkapannya dari Kepala Desa; dan
 2. peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. surat Permohonan Penyaluran Dana Desa beserta dokumen kelengkapannya dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c angka 1 berupa:
 1. surat Permohonan Penyaluran Dana Desa beserta dokumen kelengkapannya dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa dengan klasifikasi Desa Mandiri dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a angka 1 berupa:
 1. surat Permohonan Penyaluran Dana Desa beserta dokumen kelengkapannya dari Kepala Desa; dan
 2. peraturan Desa mengenai APB Desa.

- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 1 berupa:
1. surat Permohonan Penyaluran Dana Desa beserta dokumen kelengkapannya dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*).
- (8) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (9) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature/initials

Pasal 10

- (1) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah memproses pengajuan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persyaratan penyaluran Dana Desa telah lengkap Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan surat pengantar dari Bupati.
- (5) Penandatanganan surat pengantar dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa memproses pengajuan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal Dana Desa sudah ditransfer dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (8) Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* oleh PD yang menangani Desa.
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Kepala Desa berkewajiban melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT Desa setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat.
- (12) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
- (13) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, ayat 2 dan ayat 3 mendasarkan atas laporan realisasi penyaluran BLT Desa oleh Kepala Desa.
- (14) Camat berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kewenangannya atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa dengan klasifikasi Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* oleh PD yang menangani Desa.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (10) Kepala Desa berkewajiban melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT Desa setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat.
- (11) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
- (12) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat 2 mendasarkan atas laporan realisasi penyaluran BLT Desa oleh Kepala Desa.
- (13) Camat berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kewenangannya atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

te a 1h

Pasal 13

Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penyusunan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan

Handwritten signature/initials

- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
 - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.

[Handwritten signature]

- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

Pedoman pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Handwritten signature and initials

- (2) Camat setelah menerima Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi, dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan formil atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Camat setelah menerima laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan verifikasi dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fungsi pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemanfaatannya.
- (2) Camat melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengendalian atas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.

Handwritten signature

- (3) Aparat Pengawas Fungsional Daerah melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa dan penyaluran kembali Dana Desa diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati dapat mengusulkan penundaan penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

Handwritten signature or initials

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kudus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Pasal 26

- (1) Bupati dapat merekomendasikan kembali penyaluran Dana Desa yang ditunda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

Pasal 28

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam hal Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, apabila besaran Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sama dengan Besaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka dilakukan penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Januari 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 2

Handwritten initials/signature

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN
 PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Affirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)-(21)-(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)												
1	Kaliwungu	Bekalankrapyak	4	721.575.000	MAJU	9	-	47	46,93	45	-	7.125	0,009	0,00087	630	0,0059	0,0024	1,275	0,003	0,001	18,282	0,006	0,0018	0,006	344.791.000	1.066.366.000
2	Kaliwungu	Prambatan Kidul	4	721.575.000	MAJU	9	-	48	48,15	19	-	7.791	0,009	0,00095	549	0,0051	0,0020	1,672	0,004	0,001	24,520	0,008	0,0024	0,006	380.918.000	1.102.493.000
3	Kaliwungu	Prambatan Lor	4	721.575.000	MAJU	10	-	46	45,96	59	-	9.785	0,012	0,00119	1261	0,0118	0,0047	2,365	0,006	0,001	22,837	0,007	0,0022	0,009	569.157.000	1.290.732.000
4	Kaliwungu	Gerung Kidul	3	641.574.000	MAJU	7	-	49	49,41	8	288.153.000	3.784	0,005	0,00046	242	0,0023	0,0009	2,411	0,006	0,001	32,869	0,011	0,0032	0,006	354.360.000	1.284.087.000
5	Kaliwungu	Setrokalangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	39	38,85	114	-	2.752	0,003	0,00033	597	0,0056	0,0022	1,737	0,004	0,001	36,587	0,012	0,0036	0,007	428.489.000	1.070.063.000
6	Kaliwungu	Banget	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47	46,80	49	-	4.663	0,006	0,00057	920	0,0086	0,0034	1,672	0,004	0,001	36,130	0,012	0,0035	0,008	511.311.000	1.152.885.000
7	Kaliwungu	Blimbing Kidul	4	721.575.000	MAJU	10	-	49	48,57	14	-	5.225	0,006	0,00064	988	0,0092	0,0037	1,155	0,003	0,001	31,650	0,010	0,0031	0,008	488.038.000	1.209.613.000
8	Kaliwungu	Sidorekso	4	721.575.000	MAJU	10	-	41	40,79	110	-	7.318	0,009	0,00089	1121	0,0105	0,0042	2,679	0,007	0,001	23,446	0,008	0,0023	0,009	532.528.000	1.254.103.000
9	Kaliwungu	Gsmong	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,55	1	288.153.000	3.710	0,005	0,00045	531	0,0050	0,0020	1,903	0,005	0,001	34,407	0,011	0,0034	0,007	412.784.000	1.342.511.000
10	Kaliwungu	Kedungdowo	5	801.576.000	MANDIRI	10	-	44	44,38	76	-	11.726	0,014	0,00143	1622	0,0151	0,0061	2,845	0,007	0,001	29,298	0,010	0,0029	0,012	719.120.000	1.520.696.000
11	Kaliwungu	Gerung Lor	4	721.575.000	MAJU	9	-	43	43,26	93	-	7.788	0,009	0,00095	563	0,0053	0,0021	1,644	0,004	0,001	14,746	0,005	0,0014	0,005	324.944.000	1.046.519.000
12	Kaliwungu	Karangampel	4	721.575.000	MAJU	9	-	44	43,60	88	-	6.523	0,008	0,00079	570	0,0053	0,0021	1,607	0,004	0,001	27,371	0,009	0,0027	0,006	391.276.000	1.112.851.000
13	Kaliwungu	Mjen	5	801.576.000	MAJU	10	-	45	44,82	67	-	10.636	0,013	0,00129	1520	0,0142	0,0057	2,180	0,006	0,001	12,011	0,004	0,0012	0,009	564.014.000	1.365.590.000
14	Kaliwungu	Kaliwungu	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	47	47,09	39	-	8.715	0,011	0,00106	657	0,0061	0,0025	2,808	0,007	0,001	29,186	0,010	0,0029	0,008	475.655.000	1.197.230.000
15	Kaliwungu	Pepriangan	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	42	41,82	102	-	6.925	0,008	0,00084	594	0,0055	0,0022	2,272	0,006	0,001	26,090	0,009	0,0026	0,007	412.875.000	1.134.450.000
16	Kota Kudus	Janggalan	3	641.574.000	MAJU	6	-	38	38,33	117	-	2.259	0,003	0,00027	149	0,0014	0,0006	0,166	0,000	0,000	19,093	0,006	0,0019	0,003	169.602.000	811.176.000
17	Kota Kudus	Demangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	39	38,62	116	-	2.057	0,003	0,00025	135	0,0013	0,0005	0,157	0,000	0,000	23,540	0,008	0,0023	0,003	191.150.000	832.724.000
18	Kota Kudus	Mlati Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	38	37,65	118	-	4.392	0,005	0,00053	115	0,0011	0,0004	0,314	0,001	0,000	16,563	0,005	0,0016	0,003	167.203.000	808.777.000
19	Kota Kudus	Ngangkuk	3	641.574.000	MAJU	6	-	43	42,77	95	-	2.599	0,003	0,00032	149	0,0014	0,0006	0,249	0,001	0,000	17,741	0,006	0,0017	0,003	166.660.000	808.234.000
20	Kota Kudus	Kramat	3	641.574.000	MAJU	5	-	41	41,30	106	-	3.183	0,004	0,00039	128	0,0012	0,0005	0,259	0,001	0,000	23,899	0,008	0,0023	0,003	203.211.000	844.785.000
21	Kota Kudus	Demaan	3	641.574.000	MAJU	8	-	48	48,38	16	-	4.870	0,006	0,00059	359	0,0034	0,0013	0,342	0,001	0,000	20,504	0,007	0,0020	0,004	250.563.000	892.137.000
22	Kota Kudus	Langgardalem	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	45	45,32	62	-	2.054	0,002	0,00025	55	0,0005	0,0002	0,176	0,000	0,000	24,247	0,008	0,0024	0,003	177.730.000	819.304.000
23	Kota Kudus	Kauman	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	40	39,52	113	-	430	0,001	0,00005	11	0,0001	0,0000	0,028	0,000	0,000	30,878	0,010	0,0030	0,003	190.617.000	752.191.000
24	Kota Kudus	Damaran	3	641.574.000	MAJU	5	-	41	41,04	108	-	1.247	0,002	0,00015	91	0,0008	0,0003	0,166	0,000	0,000	24,001	0,008	0,0024	0,003	178.187.000	819.761.000
25	Kota Kudus	Krandon	3	641.574.000	MAJU	8	-	52	51,89	3	288.153.000	3.638	0,004	0,00044	320	0,0030	0,0012	0,388	0,001	0,000	26,561	0,009	0,0026	0,004	270.134.000	1.199.861.000
26	Kota Kudus	Singocandi	4	721.575.000	MAJU	9	-	45	45,18	63	-	8.814	0,011	0,00107	733	0,0068	0,0027	1,496	0,004	0,001	29,745	0,010	0,0029	0,007	455.971.000	1.177.546.000
27	Kota Kudus	Glantengan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	5	5,27	123	-	1.721	0,002	0,00021	43	0,0004	0,0002	0,139	0,000	0,000	23,899	0,008	0,0023	0,003	169.308.000	810.882.000
28	Kota Kudus	Kaliputu	3	641.574.000	MAJU	7	-	44	43,64	86	-	3.257	0,004	0,00040	234	0,0022	0,0009	0,499	0,001	0,000	18,158	0,006	0,0018	0,003	201.141.000	842.715.000
29	Kota Kudus	Barongan	3	641.574.000	MAJU	6	-	45	44,73	69	-	3.234	0,004	0,00039	160	0,0015	0,0006	0,305	0,001	0,000	6,470	0,002	0,0006	0,002	108.418.000	749.992.000
30	Kota Kudus	Burikan	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	41	40,54	111	-	3.072	0,004	0,00037	64	0,0006	0,0002	0,388	0,001	0,000	25,000	0,008	0,0024	0,003	198.446.000	840.020.000
31	Kota Kudus	Rendeng	4	721.575.000	MAJU	7	-	47	46,92	46	-	5.167	0,006	0,00063	242	0,0023	0,0009	0,730	0,002	0,000	15,434	0,005	0,0015	0,003	208.077.000	929.652.000
32	Jati	Jetisakpuan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48	47,94	23	-	3.632	0,004	0,00044	440	0,0041	0,0016	1,986	0,005	0,001	29,634	0,010	0,0029	0,006	365.667.000	1.007.241.000
33	Jati	Tanjungkarang	4	721.575.000	MAJU	8	-	45	44,68	71	-	5.936	0,007	0,00072	436	0,0041	0,0016	1,413	0,004	0,001	15,348	0,005	0,0015	0,005	278.733.000	1.000.308.000
34	Jati	Jati Wetan	4	721.575.000	MAJU	9	-	45	44,77	68	-	8.729	0,011	0,00106	579	0,0054	0,0022	2,420	0,006	0,001	10,125	0,003	0,0010	0,005	332.269.000	1.053.844.000
35	Jati	Pasuruhan Kidul	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	44	43,57	89	-	4.366	0,005	0,00053	289	0,0027	0,0011	1,857	0,005	0,001	36,994	0,012	0,0036	0,006	376.608.000	1.018.182.000
36	Jati	Pasuruhan Lor	5	801.576.000	MAJU	10	-	49	49,12	10	288.153.000	11.431	0,014	0,00139	1255	0,0117	0,0047	3,122	0,008	0,002	26,056	0,009	0,0026	0,010	622.854.000	1.712.583.000
37	Jati	Ploso	4	721.575.000	MAJU	9	-	47	47,02	43	-	7.148	0,009	0,00087	555	0,0052	0,0021	0,684	0,002	0,000	15,619	0,005	0,0015	0,005	293.548.000	1.015.123.000
38	Jati	Jati Kulon	4	721.575.000	MANDIRI	9	-	49	49,21	9	288.153.000	8.422	0,010	0,00102	550	0,0051	0,0021	1,727	0,004	0,001	16,290	0,005	0,0016	0,006	338.488.000	1.348.216.000
39	Jati	Getaspejaten	5	801.576.000	MANDIRI	10	-	51	51,29	4	288.153.000	11.519	0,014	0,00140	947	0,0088	0,0035	1,404	0,004	0,001	14,584	0,005	0,0014	0,007	431.363.000	1.521.092.000
40	Jati	Loram Kulon	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	44	44,06	81	-	8.720	0,011	0,00106	1127	0,0105	0,0042	1,838	0,005	0,001	21,587	0,007	0,0021	0,008	506.893.000	1.228.468.000
41	Jati	Loram Wetan	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	42	41,76	103	-	10.959	0,013	0,00133	1173	0,0109	0,0044	2,189	0,006	0,001	26,295	0,009	0,0026	0,009	572.967.000	1.374.543.000
42	Jati	Jepangpacia	5	801.576.000	MAJU	9	-	47	47,09	40	-	10.182	0,012	0,00124	726	0,0068	0,0027	1,811	0,005	0,001	28,512	0,009	0,0028	0,008	467.570.000	1.269.146.000

[Handwritten signature]

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desal JPM	Alokasi Affirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lusur Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lusur Wilayah	Rasio Lusur Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
43	Jati	Megawon	4	721.575.000	MANDIRI	9	-	45	44,55	73	-	5.671	0,007	0,00069	631	0,0059	0,0024	1,321	0,003	0,001	21,411	0,007	0,0021	0,006	354.355.000	1.075.930.000
44	Jati	Ngebel Kulon	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47	47,31	34	-	6.371	0,008	0,00077	820	0,0077	0,0031	1,399	0,003	0,001	20,057	0,007	0,0020	0,006	395.004.000	1.116.579.000
45	Jati	Tumpangkraak	4	721.575.000	MAJU	8	-	44	43,53	90	-	6.516	0,008	0,00079	457	0,0043	0,0017	1,164	0,003	0,001	18,533	0,006	0,0018	0,005	298.987.000	1.020.562.000
46	Undaan	Wonosoco	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	47	47,38	33	-	1.190	0,001	0,00014	205	0,0019	0,0008	4,988	0,013	0,003	33,734	0,011	0,0033	0,007	412.519.000	1.054.093.000
47	Undaan	Lambangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	31	30,62	121	-	2.973	0,004	0,00036	588	0,0055	0,0022	2,605	0,007	0,001	31,851	0,010	0,0031	0,007	427.007.000	1.068.581.000
48	Undaan	Kalirejo	4	721.575.000	MANDIRI	10	-	42	41,53	105	-	7.384	0,009	0,00090	1235	0,0115	0,0046	3,168	0,008	0,002	16,666	0,005	0,0016	0,009	533.827.000	1.255.402.000
49	Undaan	Medini	4	721.575.000	MAJU	10	-	44	43,95	83	-	7.483	0,009	0,00091	1311	0,0122	0,0049	3,141	0,008	0,002	30,707	0,010	0,0030	0,010	634.667.000	1.356.242.000
50	Undaan	Sambung	3	641.574.000	MAJU	9	-	40	39,98	112	-	4.343	0,005	0,00053	594	0,0055	0,0022	2,125	0,005	0,001	27,647	0,009	0,0027	0,007	398.424.000	1.039.998.000
51	Undaan	Glagahwaru	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47	46,98	44	-	4.077	0,005	0,00050	441	0,0041	0,0016	2,439	0,006	0,001	29,200	0,010	0,0029	0,006	380.761.000	1.022.335.000
52	Undaan	Kutuk	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	44	44,10	80	-	7.319	0,009	0,00089	652	0,0061	0,0024	5,773	0,015	0,003	29,845	0,010	0,0029	0,009	560.861.000	1.282.436.000
53	Undaan	Undaan Kidul	4	721.575.000	MAJU	10	-	41	40,97	109	-	7.625	0,009	0,00093	1280	0,0119	0,0048	6,060	0,016	0,003	20,135	0,007	0,0020	0,011	656.954.000	1.378.529.000
54	Undaan	Undaan Tengah	4	721.575.000	MAJU	9	-	46	46,37	54	-	5.317	0,006	0,00065	716	0,0067	0,0027	5,746	0,015	0,003	26,732	0,009	0,0026	0,009	541.168.000	1.262.743.000
55	Undaan	Karangrowo	4	721.575.000	MAJU	10	-	48	47,56	31	-	8.174	0,010	0,00099	1689	0,0158	0,0063	10,161	0,026	0,005	29,420	0,010	0,0029	0,015	937.619.000	1.659.194.000
56	Undaan	Larikrejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	42	42,35	98	-	1.587	0,002	0,00021	182	0,0017	0,0007	1,940	0,005	0,001	29,769	0,010	0,0029	0,005	291.987.000	933.561.000
57	Undaan	Undaan Lor	4	721.575.000	MAJU	10	-	49	48,80	11	288.153.000	8.238	0,010	0,00100	1310	0,0122	0,0049	5,127	0,013	0,003	19,515	0,006	0,0019	0,010	635.428.000	1.645.156.000
58	Undaan	Watas	4	721.575.000	MAJU	9	-	44	43,64	85	-	5.493	0,007	0,00067	534	0,0050	0,0020	5,219	0,013	0,003	18,287	0,006	0,0018	0,007	434.293.000	1.155.868.000
59	Undaan	Ngeplak	3	641.574.000	MANDIRI	9	-	44	44,34	77	-	4.387	0,005	0,00053	642	0,0060	0,0024	4,693	0,012	0,002	24,635	0,008	0,0024	0,008	472.028.000	1.113.602.000
60	Undaan	Terangmas	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	43	42,96	94	-	1.559	0,002	0,00019	180	0,0017	0,0007	1,432	0,004	0,001	36,557	0,012	0,0036	0,005	315.758.000	957.332.000
61	Undaan	Beruganjang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	43	42,70	96	-	1.479	0,002	0,00018	279	0,0026	0,0010	2,097	0,005	0,001	33,303	0,011	0,0033	0,006	338.476.000	980.050.000
62	Mejubo	Gulang	4	721.575.000	MAJU	10	-	46	45,53	60	-	7.428	0,009	0,00090	908	0,0085	0,0034	4,766	0,012	0,002	24,989	0,008	0,0024	0,009	559.418.000	1.280.993.000
63	Mejubo	Jepang	5	801.576.000	MAJU	10	-	46	45,52	61	-	12.987	0,016	0,00158	1962	0,0183	0,0073	3,316	0,009	0,002	18,736	0,006	0,0018	0,012	757.509.000	1.559.085.000
64	Mejubo	Payaman	4	721.575.000	MAJU	9	-	44	43,74	84	-	5.722	0,007	0,00070	767	0,0072	0,0029	3,289	0,008	0,002	32,635	0,011	0,0032	0,008	514.096.000	1.235.671.000
65	Mejubo	Kirig	3	641.574.000	MAJU	10	-	49	48,56	15	-	4.656	0,006	0,00057	841	0,0079	0,0031	5,173	0,013	0,003	28,272	0,009	0,0028	0,009	555.960.000	1.197.534.000
66	Mejubo	Temulus	4	721.575.000	MAJU	10	-	48	47,72	30	-	6.959	0,008	0,00085	1388	0,0130	0,0052	3,834	0,010	0,002	28,748	0,009	0,0028	0,011	658.286.000	1.379.861.000
67	Mejubo	Kesambi	4	721.575.000	MAJU	10	-	39	38,72	115	-	8.471	0,010	0,00103	1142	0,0107	0,0043	3,002	0,008	0,002	23,686	0,008	0,0023	0,009	557.378.000	1.278.953.000
68	Mejubo	Jojo	3	641.574.000	MAJU	10	-	45	44,72	70	-	3.682	0,004	0,00045	847	0,0079	0,0032	1,940	0,005	0,001	35,393	0,012	0,0035	0,008	491.437.000	1.133.011.000
69	Mejubo	Hadwarno	4	721.575.000	MAJU	8	-	46	45,99	58	-	5.653	0,007	0,00069	440	0,0041	0,0016	2,392	0,006	0,001	28,466	0,009	0,0028	0,006	386.373.000	1.107.948.000
70	Mejubo	Mejubo	4	721.575.000	MANDIRI	10	-	44	44,22	79	-	8.734	0,011	0,00106	1282	0,0120	0,0048	1,894	0,005	0,001	18,991	0,006	0,0019	0,009	528.488.000	1.250.063.000
71	Mejubo	Golanterpus	4	721.575.000	MAJU	9	-	49	48,73	12	288.153.000	6.471	0,008	0,00079	734	0,0069	0,0027	2,420	0,006	0,001	28,938	0,009	0,0028	0,008	462.937.000	1.472.665.000
72	Mejubo	Teruggelas	4	721.575.000	MAJU	10	-	36	36,24	119	-	8.028	0,010	0,00098	848	0,0079	0,0032	1,949	0,005	0,001	20,396	0,007	0,0020	0,007	434.719.000	1.156.294.000
73	Jekulo	Sedang	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	48	47,80	28	-	5.994	0,007	0,00073	533	0,0050	0,0020	3,307	0,008	0,002	28,994	0,009	0,0028	0,007	441.787.000	1.163.362.000
74	Jekulo	Bulungcangkring	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	48	47,51	32	288.153.000	13.328	0,016	0,00162	1781	0,0166	0,0067	9,459	0,024	0,005	24,363	0,008	0,0024	0,016	944.567.000	1.746.143.000
75	Jekulo	Bulung Kulon	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,76	2	288.153.000	11.170	0,014	0,00136	1235	0,0115	0,0046	13,727	0,035	0,007	30,400	0,010	0,0030	0,016	973.959.000	2.063.688.000
76	Jekulo	Sidomulyo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47	46,55	51	-	2.964	0,004	0,00036	327	0,0031	0,0012	4,591	0,012	0,002	33,046	0,011	0,0032	0,007	436.856.000	1.078.430.000
77	Jekulo	Gondoharum	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	45	44,61	72	-	8.206	0,010	0,00100	1547	0,0144	0,0058	10,798	0,028	0,006	20,260	0,007	0,0020	0,014	870.907.000	1.592.482.000
78	Jekulo	Terban	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	43	43,37	92	-	8.450	0,010	0,00103	952	0,0089	0,0036	7,935	0,020	0,004	25,091	0,008	0,0025	0,011	676.694.000	1.398.269.000
79	Jekulo	Pladen	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	42	41,53	104	-	5.900	0,007	0,00072	848	0,0079	0,0032	3,058	0,008	0,002	21,965	0,007	0,0022	0,008	462.997.000	1.184.572.000
80	Jekulo	Klaling	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	48	47,73	29	-	9.569	0,012	0,00116	916	0,0086	0,0034	5,441	0,014	0,003	15,357	0,005	0,0015	0,009	540.757.000	1.262.332.000
81	Jekulo	Jekulo	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	47	47,05	42	-	10.113	0,012	0,00123	1380	0,0129	0,0052	2,069	0,005	0,001	14,640	0,005	0,0014	0,009	540.525.000	1.342.101.000
82	Jekulo	Hadipolo	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	45	44,51	74	-	12.935	0,016	0,00157												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klauster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa	
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)												
100	Gebog	Beaito	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	45	45,15	65	-	10.208	0,012	0,00124	961	0,0090	0,0036	2,753	0,007	0,001	16,855	0,006	0,0017	0,008	480.570.000	1.282.146.000
101	Gebog	Jurang	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	48	47,82	26	-	8.171	0,010	0,00099	1395	0,0130	0,0052	2,411	0,006	0,001	27,611	0,009	0,0027	0,010	617.572.000	1.339.147.000
102	Gebog	Gondosari	5	801.576.000	MAJU	10	-	47	46,87	47	-	14.432	0,018	0,00175	2212	0,0206	0,0083	4,794	0,012	0,002	16,281	0,005	0,0016	0,014	856.624.000	1.658.200.000
103	Gebog	Kedungsari	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	46	46,17	57	-	12.818	0,016	0,00156	2528	0,0236	0,0094	5,663	0,015	0,003	26,872	0,009	0,0026	0,017	1.006.806.000	1.808.382.000
104	Gebog	Menawan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47	47,14	38	-	5.907	0,007	0,00072	1588	0,0148	0,0059	7,621	0,020	0,004	22,139	0,007	0,0022	0,013	775.025.000	1.496.600.000
105	Gebog	Rahitawu	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47	47,23	37	-	5.011	0,006	0,00061	1272	0,0119	0,0047	14,881	0,038	0,008	39,081	0,013	0,0038	0,017	1.024.651.000	1.746.226.000
106	Dawe	Samirejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	45	45,03	66	-	4.852	0,006	0,00059	686	0,0064	0,0026	1,423	0,004	0,001	25,811	0,008	0,0025	0,006	390.203.000	1.031.777.000
107	Dawe	Cendoso	5	801.576.000	MAJU	10	-	49	49,42	7	288.153.000	12.127	0,015	0,00147	1422	0,0133	0,0053	3,409	0,009	0,002	16,437	0,005	0,0016	0,010	617.584.000	1.707.313.000
108	Dawe	Margorejo	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	44	43,96	82	-	10.904	0,013	0,00133	2638	0,0246	0,0098	5,626	0,014	0,003	22,164	0,007	0,0022	0,016	988.426.000	1.790.002.000
109	Dawe	Rejosari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	48	48,05	21	-	4.659	0,006	0,00057	1160	0,0108	0,0043	3,538	0,009	0,002	18,591	0,006	0,0018	0,009	519.642.000	1.161.216.000
110	Dawe	Kandangmas	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	42	42,04	100	-	13.227	0,016	0,00161	3468	0,0324	0,0129	11,935	0,031	0,006	27,048	0,009	0,0026	0,023	1.420.736.000	2.222.312.000
111	Dawe	Glagah Kulon	3	641.574.000	MAJU	7	-	48	47,94	22	-	1.895	0,002	0,00023	216	0,0020	0,0008	1,404	0,004	0,001	31,392	0,010	0,0031	0,025	294.175.000	935.749.000
112	Dawe	Tergo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	9	8,99	122	-	3.726	0,005	0,00045	668	0,0062	0,0025	3,150	0,008	0,002	38,351	0,013	0,0038	0,008	506.559.000	1.148.133.000
113	Dawe	Cranggang	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47	46,82	48	-	5.519	0,007	0,00067	1633	0,0152	0,0061	4,970	0,013	0,003	25,279	0,008	0,0025	0,012	718.180.000	1.439.755.000
114	Dawe	Lau	5	801.576.000	MANDIRI	10	-	51	51,08	5	288.153.000	11.475	0,014	0,00139	2029	0,0189	0,0076	6,836	0,018	0,004	26,746	0,009	0,0026	0,015	919.381.000	2.009.110.000
115	Dawe	Pji	4	721.575.000	MAJU	10	-	46	46,21	56	-	8.616	0,010	0,00105	1599	0,0149	0,0060	5,118	0,013	0,003	20,985	0,007	0,0021	0,012	712.397.000	1.433.972.000
116	Dawe	Puyoh	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	48	48,36	17	-	7.446	0,009	0,00091	1121	0,0105	0,0042	4,231	0,011	0,002	24,051	0,008	0,0024	0,010	585.622.000	1.307.197.000
117	Dawe	Scos	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	48	48,08	20	-	4.856	0,006	0,00059	770	0,0072	0,0029	6,485	0,017	0,003	32,816	0,011	0,0032	0,010	609.415.000	1.250.989.000
118	Dawe	Ternadi	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43	42,57	97	-	3.232	0,004	0,00039	367	0,0034	0,0014	3,741	0,010	0,002	30,763	0,010	0,0030	0,007	407.741.000	1.049.315.000
119	Dawe	Kajar	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	42	42,26	99	-	4.532	0,006	0,00055	1136	0,0106	0,0042	4,656	0,012	0,002	28,874	0,009	0,0028	0,010	609.509.000	1.251.083.000
120	Dawe	Kuwukan	3	641.574.000	MAJU	9	-	48	47,83	25	-	1.787	0,002	0,00022	535	0,0050	0,0020	2,106	0,005	0,001	32,200	0,011	0,0032	0,006	392.663.000	1.034.237.000
121	Dawe	Duluhwaringin	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	42	41,86	101	-	1.625	0,002	0,00020	322	0,0030	0,0012	2,346	0,006	0,001	37,981	0,012	0,0037	0,006	385.018.000	1.026.592.000
122	Dawe	Japan	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	46	46,40	53	-	3.886	0,005	0,00047	896	0,0083	0,0033	2,928	0,008	0,002	35,897	0,012	0,0035	0,009	535.736.000	1.177.310.000
123	Dawe	Celo	3	641.574.000	MAJU	9	-	51	50,63	6	288.153.000	4.353	0,005	0,00053	555	0,0052	0,0021	5,395	0,014	0,003	14,629	0,005	0,0014	0,007	414.310.000	1.344.037.000
Total				86.833.702.000							3.457.836.000	822.610	1,000	10%	107.127.000	1,000	40%	389.272	1,000	20%	3.063,728	1,000	0,300	1,000	60.878.050.000	151.169.588.000

Kontrol Penghitungan		Seliah
Pagu Dana Desa Kab. Kudus	151.169.588.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kudus	151.169.588.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kudus	86.833.702.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kudus	86.833.702.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kudus		
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kudus	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Kudus	3.457.836.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Kudus	3.457.836.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Kudus	60.878.050.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kudus	60.878.050.000	-
Jumlah Desa	123	
Jumlah Desa Penerima AK	12	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi	171.591.000
Alokasi Afirmasi	343.183.000
Alokasi Kinerja	288.153.000

AD Desa per Klauster	
Klauster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000



Handwritten signature or initials.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN
 PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN
 ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BAKALAN KRAPYAK	6073001557	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BAKALANKRAPYAK	301284022506000	DESA BAKALANKRAPYAK KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
2	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PRAMBATAN KIDUL	6073001441	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PRAMBATAN KIDUL	301441804506000	DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
3	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PRAMBATAN LOR	6073001472	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PRAMBATAN LOR	301227591506000	DESA PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
4	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS DESA GARUNG KIDUL	6073001454	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GARUNG KIDUL	301233797506000	DESA GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
5	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SETROKALANGAN	6073001512	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SETROKALANGAN	301316980506000	DESA SETROKALANGAN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
6	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BANGET	6073001509	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BANGET	301231049506000	DESA BANGET KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
7	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BLIMBING KIDUL	6073001561	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BLIMBING KIDUL	301283248506000	DESA BLIMBING KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
8	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SIDOREKSO	6073001543	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SIDOREKSO	301280293506000	DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
9	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GAMONG	6073001526	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GAMONG	301320503506000	DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332

[Handwritten signature]

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	DESA KEDUNGOWO	6073001468	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KEDUNGOWO	713896793506000	DESA KEDUNGOWO KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
11	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS DESA GARUNG LOR	6073001575	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GARUNG LOR	301251781506000	DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
12	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGAMPEL	6073001530	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGAMPEL	301323499506000	DESA KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
13	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA MIJEN	6073001486	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA MIJEN	301256731506000	DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
14	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KALIWUNGU	6073001592	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KALIWUNGU	301323077506000	DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
15	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PAPRINGAN	6073001490	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PAPRINGAN	301224093506000	DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
16	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JANGGALAN	6073003903	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JANGGALAN	301442166506000	DESA JANGGALAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59316
17	520009000990	BNI	RKD DESA DEMANGAN	2911166661	BNI CABANG KUDUS	DESA DEMANGAN	301231635506000	DESA DEMANGAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59317
18	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA MLATILOR	6073015378	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA MLATI LOR	301442406506000	DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59319
19	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGANGUK	6073015301	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGANGUK	301441713506000	DESA NGANGUK KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59311
20	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KRAMAT	6073007090	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KRAMAT	301441804506000	DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59312
21	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DEMAAN	6073001767	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DEMAAN	713248912506000	DESA DEMAAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59313
22	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA LANGGARDALEM	6073008622	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LANGGARDALEM	301441911506000	DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59315
23	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KAUMAN	6073007602	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KAUMAN	301441648506000	DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59315

Handwritten signature or initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DAMARAN	6073001351	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DAMARAN	301330668506000	DESA DAMARAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59315
25	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KRANDON	6073001601	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KRANDON	301260022506000	DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59314
26	524113000990	BANK JATENG	SINGOCANDI, KAS DESA	3024145193	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SINGOCANDI	301442745506000	DESA SINGOCANDI KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59314
27	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLANTENGAN	6073006302	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLANTENGAN	301441937506000	DESA GLANTENGAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59313
28	524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA KALIPUTU KUDUS	3024142638	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KALIPUTU	301442208506000	DESA KALIPUTU KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59312
29	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA BARONGAN	6073008203	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BARONGAN	005709969506000	DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59312
30	524113000990	BANK JATENG	BURIKAN, KAS UMUM DESA	3024146226	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA BURIKAN	301359279506000	DESA BURIKAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59311
31	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA RENDENG	6073001721	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA RENDENG	301442273506000	DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59311
32	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JETISKAPUAN	6073001334	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JETISKAPUAN	714757739506000	DESA JETISKAPUAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
33	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TANJUNGGARANG	6073001348	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TANJUNGGARANG	005709910506000	DESA TANJUNGGARANG KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
34	524113000990	BANK JATENG	JATI WETAN KAS DESA	3128036651	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JATI WETAN	301544631506000	DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59346
35	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PASURUHAN KIDUL	6073007861	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PASURUHAN KIDUL	734960586506000	DESA PASURUHAN KIDUL KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
36	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PASURUHAN LOR	6073005661	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PASURUHAN LOR	005709860506000	DESA PASURUHAN LOR KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349

Handwritten signature or initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PLOSO	6073012323	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PLOSO	735295669506000	DESA PLOSO KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59348
38	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA JATI KULON	2060160004	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JATI KULON	005079845506000	DESA JATI KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59347
39	524113000990	BANK JATENG	GETASPEJATEN, KAS DESA	2024091962	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA GETASPEJATEN	300973526506000	DESA GETASPEJATEN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59343
40	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA LORAM KULON	6073008917	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LORAM KULON	005709878506000	DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59344
41	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	DESA LORAM WETAN	6073008934	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LORAM WETAN	738699073506000	DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59344
42	520002000990	BRI	KAS DESA JEPANGPAKIS	754101004105536	BRI CABANG KUDUS	DESA JEPANGPAKIS	734865959506000	DESA JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
43	524113000990	BANK JATENG	MEGAWON, KAS DESA	3024146044	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEGAWON	005709704506000	DESA MEGAWON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59342
44	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGEMBAL KULON	6073005675	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGEMBAL KULON	005709902506000	DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59341
45	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMDES TUMPANGKRASAK	6073003949	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TUMPANGKRASAK	660381187506000	DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
46	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA WONOSOCO	6073001824	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA WONOSOCO	005709423506000	DESA WONOSOCO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
47	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA LAMBANGAN	6073004165	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LAMBANGAN	005709977505000	DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
48	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KALIREJO	6073005747	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KALIREJO	005709829506000	DESA KALIREJO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
49	524113000990	BANK JATENG	MEDINI KAS DESA	3128036881	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEDINI	301301917506000	DESA MEDINI KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372

Handwritten signature or initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SAMBUNG	6073009076	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SAMBUNG	301274387506000	DESA SAMBUNG KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
51	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLAGAHWARU	6073003761	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLAGAHWARU	301309951506000	DESA GLAGAHWARU KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
52	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KUTUK	6073001811	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KUTUK	301296380506000	DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
53	524113000990	BANK JATENG	KAS PEMDES UNDAAN KIDUL	3128037038	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN KIDUL	301306213506000	DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
54	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA UNDAAN TENGAH	3128036899	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN TENGAH	005709852506000	DESA UNDAAN TENGAH KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
55	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGROWO	6073004254	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGROWO	005709936506000	DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
56	520002000990	BRI	KAS DESA LARIKREJO	593001003908534	BRI CABANG KUDUS	DESA LARIKREJO	005709431506000	DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
57	524113000990	BANK JATENG	UNDAAN LOR	3128036694	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN LOR	720316892506000	DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
58	524113000990	BANK JATENG	WATES, KAS DESA	3128036287	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA WATES	00.571.002.5-506.00	DESA WATES KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
59	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA NGEMPLAK	2024232584	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA NGEMPLAK	726019631506000	DESA NGEMPLAK KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
60	524113000990	BANK JATENG	DESA TERANGMAS	3128037119	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERANGMAS	005709993506000	DESA DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
61	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BERUGENJANG	6073001838	BANK JATENG SYARIAH	DESA BERUGENJANG	30.128.813.0-506.00	DESA BERUGENJANG KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
62	524113000990	BANK JATENG	GULANG, KAS DESA	3024215422	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA GULANG	005709894506000	DESA GULANG KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381

Handwritten signature or initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
63	524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA JEPANG	3024139050	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JEPANG	301347308506000	DESA JEPANG KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
64	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PAYAMAN	6073004062	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PAYAMAN	731727269506000	DESA PAYAMAN KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
65	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA KIRIG	3128048161	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KIRIG	005710017506000	DESA KIRIG KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
66	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TEMULUS	6073002367	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TEMULUS	715423604506000	DESA TEMULUS KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
67	524113000990	BANK JATENG	KESAMBI KAS DESA	2024160435	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KESAMBI	005709837506000	DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
68	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS PEMERINTAH DESA JOJO	6073001303	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JOJO	005709985506000	DESA JOJO KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
69	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA HADIWARNO	6073003009	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA HADIWARNO	301313896506000	DESA HADIWARNO KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
70	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA MEJOB	3024216666	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEJOB	710403718506000	DESA MEJOB KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
71	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GOLANTEPUS	6073009027	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GOLANTEPUS	301256996506000	DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
72	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TENNGELES	6073001718	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TENNGELES	005709951506000	DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOB	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
73	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SADANG	6073002933	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SADANG	738003755506000	DESA SADANG KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
74	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA BULUNGCRING	3128048129	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA BULUNGCRING	301266391506000	DESA BULUNGCRING KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
75	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BULUNG KULON	6073004286	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BULUNG KULON	005709456506000	DESA BULUNG KULON KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382

Handwritten signature or initials.

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	520002000990	BRI	KAS DESA SIDOMULYO	593101015710531	BRI CABANG KUDUS	DESA SIDOMULYO	005709928506000	DESA SIDOMULYO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
77	520002000990	BRI	DESA GONDOHARUM	593101045990533	BRI CABANG KUDUS	DESA GONDOHARUM	301315172506000	DESA GONDOHARUM KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
78	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TERBAN	6073031279	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TERBAN	301261137506000	DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
79	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA PLADEN	6073031265	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PLADEN	30132487506000	DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
80	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA KLALING	2024231405	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KLALING	700456403506000	DESA KLALING KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
81	520009000990	BNI	DESA JEKULO	7082019992	BNI CABANG KUDUS	DESA JEKULO	735113524506000	DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
82	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA HADIPOLO	6073031515	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA HADIPOLO	301338372506000	DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
83	524113000990	BANK JATENG	HONGGOSOCO, KAS DESA	3128034179	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA HONGGOSOCO	301322038506000	DESA HONGGOSOCO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
84	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TANJUNGREJO	6073030839	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TANJUNGREJO	005709795506000	DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
85	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DERSALAM	6073001650	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DERSALAM	301241006506000	DESA DERSALAM KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59321
86	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGEMBALREJO	6073004210	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGEMBALREJO	301295739506000	DESA NGEMBALREJO KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59322
87	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGBENER	6073015751	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGBENER	005710033506000	DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59323
88	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GONDANGMANIS	6073007010	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GONDANGMANIS	301280624506000	DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327

2/16

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
89	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PEDAWANG	6073007398	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PEDAWANG	301258810506000	DESA PEDAWANG KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59324
90	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BACIN	6073015021	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BACIN	301255600506000	DESA BACIN KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59325
91	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PANJANG	6073003921	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PANJANG	301344198506000	DESA PANJANG KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59326
92	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PEGANJARAN	6073005733	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PEGANJARAN	005709803506000	DESA PEGANJARAN KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
93	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA PURWOREJO	6073015017	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PURWOREJO	005709753506000	DESA PURWOREJO KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
94	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA BAE	6073008982	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BAE	730559879506000	DESA BAE KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
95	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA GRIBIG	6073005328	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GRIBIG	301339131506000	DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
96	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA KLUMPIT	6073007562	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KLUMPIT	301272530506000	DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
97	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS UMUM DESA GETASSRABI	6073005871	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GETASSRABI	005709746506000	DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
98	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA PADURENAN	6073009080	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PADURENAN	005709787506000	DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
99	524113000990	BANK JATENG	KARANGMALANG KAS DESA	3128036627	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KARANGMALANG	301344941506000	DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
100	520002000990	BRI	KAS UMUM DESA BESITO	592301005703531	BRI CABANG KUDUS	DESA BESITO	301364691506000	DESA BESITO KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
101	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JURANG	6073009775	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JURANG	301323754506000	DESA JURANG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333

Handwritten signature or initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
102	520002000990	BRI	KAS DESA GONDOSARI	592401007554534	BRI CABANG KUDUS	DESA GONDOSARI	005709738506000	DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
103	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA KEDUNGSARI	6073009102	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KEDUNGSARI	301280764506000	DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
104	524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA MENAWAN	3128037551	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MENAWAN	301266987506000	DESA MENAWAN KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
105	524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA RAHTAWU	3128036422	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA RAHTAWU	301333811506000	DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
106	524113000990	BANK JATENG	SAMIREJO KAS UMUM	3024109002	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SAMIREJO	301304564506000	DESA SAMIREJO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
107	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA CENDONO	3024114120	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA CENDONO	301292736506000	DESA CENDONO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
108	524113000990	BANK JATENG	MARGOREJO KAS UMUM	3024284556	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MARGOREJO	301336913506000	DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
109	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA REJOSARI	3128048927	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA REJOSARI	301286357506000	DESA REJOSARI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
110	524113000990	BANK JATENG	DESA KANDANGMAS	3128048919	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KANDANGMAS	301232393506000	DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
111	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLAGAH KULON	6073005064	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLAGAH KULON	005709779506000	DESA GLAGAH KULON KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
112	524113000990	BANK JATENG	TERGO KAS UMUM	3024108979	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERGO	301256640506000	DESA TERGO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
113	524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA CRANGGANG	3024004278	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA CRANGGANG	300532090506000	DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
114	524113000990	BANK JATENG	REKENING KAS DESA LAU	3024166375	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA LAU	301307161506000	DESA LAU KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353

Handwritten signature or initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
115	524113000990	BANK JATENG	PIJI KADES	3024133787	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA PIJI	301297990506000	DESA PIJI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
116	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA PUYOH	2024160419	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA PUYOH	301286506506000	DESA PUYOH KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
117	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA SOCO	3128048137	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SOCO	301295291506000	DESA SOCO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
118	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA TERNADI	2024231413	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERNADI	301271227506000	DESA TERNADI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
119	520002000990	BRI	KAS UMUM DESA KAJAR	812201000119536	BRI CABANG KUDUS CAPEM COLO	DESA KAJAR	005709811506000	DESA KAJAR KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
120	524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA KUWUKAN	3024133132	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KUWUKAN	005709886506000	DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
121	520002000990	BRI	KAS UMUM DESA DUKUHWARINGIN	812201000110532	BRI CABANG KUDUS CAPEM COLO	DESA DUKUHWARINGIN	005709449506000	DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
122	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA JAPAN	2024231367	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JAPAN	005709944506000	DESA JAPAN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
123	524113000990	BANK JATENG	COLO DESA	3024042544	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA COLO	005710041506000	DESA COLO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353



Handwritten initials or marks at the bottom of the page.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI
 KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN/DESA	KLASIFIKASI DESA	TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
			TAHAP I (40%/60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
I	KECAMATAN KALIWUNGU					
1.	BAKALANKRAPYAK	MAJU	426.546.400,00	426.546.400,00	213.273.200,00	1.066.366.000,00
2.	PRAMBATAN KIDUL	MAJU	440.997.200,00	440.997.200,00	220.498.600,00	1.102.493.000,00
3.	PRAMBATAN LOR	MAJU	516.292.800,00	516.292.800,00	258.146.400,00	1.290.732.000,00
4.	GARUNG KIDUL	MAJU	513.634.800,00	513.634.800,00	256.817.400,00	1.284.087.000,00
5.	SETROKALANGAN	BERKEMBANG	428.025.200,00	428.025.200,00	214.012.600,00	1.070.063.000,00
6.	BANGET	BERKEMBANG	461.154.000,00	461.154.000,00	230.577.000,00	1.152.885.000,00
7.	BLIMBING KIDUL	MAJU	483.845.200,00	483.845.200,00	241.922.600,00	1.209.613.000,00
8.	SIDOREKSO	MAJU	501.641.200,00	501.641.200,00	250.820.600,00	1.254.103.000,00
9.	GAMONG	BERKEMBANG	537.004.400,00	537.004.400,00	268.502.200,00	1.342.511.000,00
10.	KEDUNGOWO	MANDIRI	912.417.600,00	608.278.400,00	-	1.520.696.000,00
11.	GARUNG LOR	MAJU	418.607.600,00	418.607.600,00	209.303.800,00	1.046.519.000,00

[Handwritten signature]

NO	KECAMATAN/DESA	KLASIFIKASI DESA	TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
			TAHAP I (40%/60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
12.	KARANGAMPEL	MAJU	445.140.400,00	445.140.400,00	222.570.200,00	1.112.851.000,00
13.	MIJEN	MAJU	546.236.000,00	546.236.000,00	273.118.000,00	1.365.590.000,00
14.	KALIWUNGU	BERKEMBANG	478.892.000,00	478.892.000,00	239.446.000,00	1.197.230.000,00
15.	PAPRINGAN	BERKEMBANG	453.780.000,00	453.780.000,00	226.890.000,00	1.134.450.000,00
JUMLAH			7.564.214.800,00	7.260.075.600,00	3.325.898.600,00	18.150.189.000,00
II	KECAMATAN KOTA					
1.	JANGGALAN	MAJU	324.470.400,00	324.470.400,00	162.235.200,00	811.176.000,00
2.	DEMANGAN	BERKEMBANG	333.089.600,00	333.089.600,00	166.544.800,00	832.724.000,00
3.	MLATI LOR	BERKEMBANG	323.510.800,00	323.510.800,00	161.755.400,00	808.777.000,00
4.	NGANGUK	MAJU	323.293.600,00	323.293.600,00	161.646.800,00	808.234.000,00
5.	KRAMAT	MAJU	337.914.000,00	337.914.000,00	168.957.000,00	844.785.000,00
6.	DEMAAN	MAJU	356.854.800,00	356.854.800,00	178.427.400,00	892.137.000,00
7.	LANGGARDALEM	BERKEMBANG	327.721.600,00	327.721.600,00	163.860.800,00	819.304.000,00
8.	KAUMAN	BERKEMBANG	300.876.400,00	300.876.400,00	150.438.200,00	752.191.000,00
9.	DAMARAN	MAJU	327.904.400,00	327.904.400,00	163.952.200,00	819.761.000,00
10.	KRANDON	MAJU	479.944.400,00	479.944.400,00	239.972.200,00	1.199.861.000,00
11.	SINGOCANDI	MAJU	471.018.400,00	471.018.400,00	235.509.200,00	1.177.546.000,00
12.	GLANTENGAN	BERKEMBANG	324.352.800,00	324.352.800,00	162.176.400,00	810.882.000,00
13.	KALIPUTU	MAJU	337.086.000,00	337.086.000,00	168.543.000,00	842.715.000,00
14.	BARONGAN	MAJU	299.996.800,00	299.996.800,00	149.998.400,00	749.992.000,00
15.	BURIKAN	BERKEMBANG	336.008.000,00	336.008.000,00	168.004.000,00	840.020.000,00
16.	RENDENG	MAJU	371.860.800,00	371.860.800,00	185.930.400,00	929.652.000,00
JUMLAH			5.575.902.800,00	5.575.902.800,00	2.787.951.400,00	13.939.757.000,00

NO	KECAMATAN/DESA	KLASIFIKASI DESA	TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
			TAHAP I (40%/60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
III	KECAMATAN JATI					
1.	JETISKAPUAN	BERKEMBANG	402.896.400,00	402.896.400,00	201.448.200,00	1.007.241.000,00
2.	TANJUNGPAN	MAJU	400.123.200,00	400.123.200,00	200.061.600,00	1.000.308.000,00
3.	JATI WETAN	MAJU	421.537.600,00	421.537.600,00	210.768.800,00	1.053.844.000,00
4.	PASURUHAN KIDUL	BERKEMBANG	407.272.800,00	407.272.800,00	203.636.400,00	1.018.182.000,00
5.	PASURUHAN LOR	MAJU	685.033.200,00	685.033.200,00	342.516.600,00	1.712.583.000,00
6.	PLOSO	MAJU	406.049.200,00	406.049.200,00	203.024.600,00	1.015.123.000,00
7.	JATI KULON	MANDIRI	808.929.600,00	539.286.400,00		1.348.216.000,00
8.	GETASPEJATEN	MANDIRI	912.655.200,00	608.436.800,00		1.521.092.000,00
9.	LORAM KULON	BERKEMBANG	491.387.200,00	491.387.200,00	245.693.600,00	1.228.468.000,00
10.	LORAM WETAN	BERKEMBANG	549.817.200,00	549.817.200,00	274.908.600,00	1.374.543.000,00
11.	JEPANGPAKIS	MAJU	507.658.400,00	507.658.400,00	253.829.200,00	1.269.146.000,00
12.	MEGAWON	MANDIRI	645.558.000,00	430.372.000,00		1.075.930.000,00
13.	NGEMBAL KULON	BERKEMBANG	446.631.600,00	446.631.600,00	223.315.800,00	1.116.579.000,00
14.	TUMPANGKRASAK	MAJU	408.224.800,00	408.224.800,00	204.112.400,00	1.020.562.000,00
	JUMLAH		7.493.774.400,00	6.704.726.800,00	2.563.315.800,00	16.761.817.000,00
IV	KECAMATAN UNDAAN					
1.	WONOSOCO	BERKEMBANG	421.637.200,00	421.637.200,00	210.818.600,00	1.054.093.000,00
2.	LAMBANGAN	BERKEMBANG	427.432.400,00	427.432.400,00	213.716.200,00	1.068.581.000,00
3.	KALIREJO	MANDIRI	753.241.200,00	502.160.800,00	-	1.255.402.000,00
4.	MEDINI	MAJU	542.496.800,00	542.496.800,00	271.248.400,00	1.356.242.000,00
5.	SAMBUNG	MAJU	415.999.200,00	415.999.200,00	207.999.600,00	1.039.998.000,00
6.	GLAGAHWARU	BERKEMBANG	408.934.000,00	408.934.000,00	204.467.000,00	1.022.335.000,00

NO	KECAMATAN/DESA	KLASIFIKASI DESA	TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
			TAHAP I (40%/60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
7.	KUTUK	BERKEMBANG	512.974.400,00	512.974.400,00	256.487.200,00	1.282.436.000,00
8.	UNDAAN KIDUL	MAJU	551.411.600,00	551.411.600,00	275.705.800,00	1.378.529.000,00
9.	UNDAAN TENGAH	MAJU	505.097.200,00	505.097.200,00	252.548.600,00	1.262.743.000,00
10.	KARANGROWO	MAJU	663.677.600,00	663.677.600,00	331.838.800,00	1.659.194.000,00
11.	LARIKREJO	BERKEMBANG	373.424.400,00	373.424.400,00	186.712.200,00	933.561.000,00
12.	UNDAAN LOR	MAJU	658.062.400,00	658.062.400,00	329.031.200,00	1.645.156.000,00
13.	WATES	MAJU	462.347.200,00	462.347.200,00	231.173.600,00	1.155.868.000,00
14.	NGEMPLAK	MANDIRI	668.161.200,00	445.440.800,00	-	1.113.602.000,00
15.	TERANGMAS	BERKEMBANG	382.932.800,00	382.932.800,00	191.466.400,00	957.332.000,00
16.	BERUGENJANG	BERKEMBANG	392.020.000,00	392.020.000,00	196.010.000,00	980.050.000,00
JUMLAH			8.139.849.600,00	7.666.048.800,00	3.359.223.600,00	19.165.122.000,00
V	KECAMATAN MEJOBBO					
1.	GULANG	MAJU	512.397.200,00	512.397.200,00	256.198.600,00	1.280.993.000,00
2.	JEPANG	MAJU	623.634.000,00	623.634.000,00	311.817.000,00	1.559.085.000,00
3.	PAYAMAN	MAJU	494.268.400,00	494.268.400,00	247.134.200,00	1.235.671.000,00
4.	KIRIG	MAJU	479.013.600,00	479.013.600,00	239.506.800,00	1.197.534.000,00
5.	TEMULUS	MAJU	551.944.400,00	551.944.400,00	275.972.200,00	1.379.861.000,00
6.	KESAMBI	MAJU	511.581.200,00	511.581.200,00	255.790.600,00	1.278.953.000,00
7.	JOJO	MAJU	453.204.400,00	453.204.400,00	226.602.200,00	1.133.011.000,00
8.	HADIWARNO	MAJU	443.179.200,00	443.179.200,00	221.589.600,00	1.107.948.000,00
9.	MEJOBBO	MANDIRI	750.037.800,00	500.025.200,00	-	1.250.063.000,00
10.	GOLANTEPUS	MAJU	589.066.000,00	589.066.000,00	294.533.000,00	1.472.665.000,00
11.	TENGGELES	MAJU	462.517.600,00	462.517.600,00	231.258.800,00	1.156.294.000,00
JUMLAH			5.870.843.800,00	5.620.831.200,00	2.560.403.000,00	14.052.078.000,00

Handwritten signature

NO	KECAMATAN/DESA	KLASIFIKASI DESA	TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
			TAHAP I (40%/60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
VI	KECAMATAN JEKULO					
1.	SADANG	BERKEMBANG	465.344.800,00	465.344.800,00	232.672.400,00	1.163.362.000,00
2.	BULUNGCANGKRING	BERKEMBANG	698.457.200,00	698.457.200,00	349.228.600,00	1.746.143.000,00
3.	BULUNG KULON	BERKEMBANG	825.475.200,00	825.475.200,00	412.737.600,00	2.063.688.000,00
4.	SIDOMULYO	BERKEMBANG	431.372.000,00	431.372.000,00	215.686.000,00	1.078.430.000,00
5.	GONDOHARUM	BERKEMBANG	636.992.800,00	636.992.800,00	318.496.400,00	1.592.482.000,00
6.	TERBAN	BERKEMBANG	559.307.600,00	559.307.600,00	279.653.800,00	1.398.269.000,00
7.	PLADEN	BERKEMBANG	473.828.800,00	473.828.800,00	236.914.400,00	1.184.572.000,00
8.	KLALING	BERKEMBANG	504.932.800,00	504.932.800,00	252.466.400,00	1.262.332.000,00
9.	JEKULO	BERKEMBANG	536.840.400,00	536.840.400,00	268.420.200,00	1.342.101.000,00
10.	HADIPOLO	BERKEMBANG	631.313.200,00	631.313.200,00	315.656.600,00	1.578.283.000,00
11.	HONGGOSOCO	BERKEMBANG	594.901.600,00	594.901.600,00	297.450.800,00	1.487.254.000,00
12.	TANJUNGREJO	BERKEMBANG	595.166.000,00	595.166.000,00	297.583.000,00	1.487.915.000,00
	JUMLAH		6.953.932.400,00	6.953.932.400,00	3.476.966.200,00	17.384.831.000,00
VII	KECAMATAN BAE					
1.	DERSALAM	MAJU	410.514.000,00	410.514.000,00	205.257.000,00	1.026.285.000,00
2.	NGEMBALREJO	MANDIRI	744.282.600,00	496.188.400,00	-	1.240.471.000,00
3.	KARANGBENER	MANDIRI	742.753.200,00	495.168.800,00	-	1.237.922.000,00
4.	GONDANGMANIS	MANDIRI	887.635.800,00	591.757.200,00	-	1.479.393.000,00
5.	PEDAWANG	MAJU	372.326.400,00	372.326.400,00	186.163.200,00	930.816.000,00
6.	BACIN	MAJU	407.222.400,00	407.222.400,00	203.611.200,00	1.018.056.000,00
7.	PANJANG	MAJU	394.545.200,00	394.545.200,00	197.272.600,00	986.363.000,00

NO	KECAMATAN/DESA	KLASIFIKASI DESA	TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
			TAHAP I (40%/60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
8.	PEGANJARAN	MAJU	456.905.600,00	456.905.600,00	228.452.800,00	1.142.264.000,00
9.	PURWOREJO	MAJU	350.211.600,00	350.211.600,00	175.105.800,00	875.529.000,00
10.	BAE	MANDIRI	757.210.200,00	504.806.800,00	-	1.262.017.000,00
JUMLAH			5.523.607.000,00	4.479.646.400,00	1.195.862.600,00	11.199.116.000,00
VIII	KECAMATAN GEBOG					
1.	GRIBIG	BERKEMBANG	468.524.000,00	468.524.000,00	234.262.000,00	1.171.310.000,00
2.	KLUMPIT	BERKEMBANG	651.296.800,00	651.296.800,00	325.648.400,00	1.628.242.000,00
3.	GETASSRABI	BERKEMBANG	639.098.400,00	639.098.400,00	319.549.200,00	1.597.746.000,00
4.	PEDURENAN	BERKEMBANG	469.374.000,00	469.374.000,00	234.687.000,00	1.173.435.000,00
5.	KARANGMALANG	BERKEMBANG	518.058.000,00	518.058.000,00	259.029.000,00	1.295.145.000,00
6.	BESITO	BERKEMBANG	512.858.400,00	512.858.400,00	256.429.200,00	1.282.146.000,00
7.	JURANG	BERKEMBANG	535.658.800,00	535.658.800,00	267.829.400,00	1.339.147.000,00
8.	GONDOSARI	MAJU	663.280.000,00	663.280.000,00	331.640.000,00	1.658.200.000,00
9.	KEDUNGSARI	BERKEMBANG	723.352.800,00	723.352.800,00	361.676.400,00	1.808.382.000,00
10.	MENAWAN	BERKEMBANG	598.640.000,00	598.640.000,00	299.320.000,00	1.496.600.000,00
11.	RAHTAWU	BERKEMBANG	698.490.400,00	698.490.400,00	349.245.200,00	1.746.226.000,00
JUMLAH			6.478.631.600,00	6.478.631.600,00	3.239.315.800,00	16.196.579.000,00
IX	KECAMATAN DAWE					
1.	SAMIREJO	BERKEMBANG	412.710.800,00	412.710.800,00	206.355.400,00	1.031.777.000,00
2.	CENDONO	MAJU	682.925.200,00	682.925.200,00	341.462.600,00	1.707.313.000,00
3.	MARGOREJO	BERKEMBANG	716.000.800,00	716.000.800,00	358.000.400,00	1.790.002.000,00

NO	KECAMATAN/DESA	KLASIFIKASI DESA	TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
			TAHAP I (40%/60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
4.	REJOSARI	BERKEMBANG	464.486.400,00	464.486.400,00	232.243.200,00	1.161.216.000,00
5.	KANDANGMAS	BERKEMBANG	888.924.800,00	888.924.800,00	444.462.400,00	2.222.312.000,00
6.	GLAGAH KULON	MAJU	374.299.600,00	374.299.600,00	187.149.800,00	935.749.000,00
7.	TERGO	BERKEMBANG	459.253.200,00	459.253.200,00	229.626.600,00	1.148.133.000,00
8.	CRANGGANG	BERKEMBANG	575.902.000,00	575.902.000,00	287.951.000,00	1.439.755.000,00
9.	LAU	MANDIRI	1.205.466.000,00	803.644.000,00	-	2.009.110.000,00
10.	PIJI	MAJU	573.588.800,00	573.588.800,00	286.794.400,00	1.433.972.000,00
11.	PUYOH	BERKEMBANG	522.878.800,00	522.878.800,00	261.439.400,00	1.307.197.000,00
12.	SOCO	BERKEMBANG	500.395.600,00	500.395.600,00	250.197.800,00	1.250.989.000,00
13.	TERNADI	BERKEMBANG	419.726.000,00	419.726.000,00	209.863.000,00	1.049.315.000,00
14.	KAJAR	BERKEMBANG	500.433.200,00	500.433.200,00	250.216.600,00	1.251.083.000,00
15.	KUWUKAN	MAJU	413.694.800,00	413.694.800,00	206.847.400,00	1.034.237.000,00
16.	DUKUHWARINGIN	BERKEMBANG	410.636.800,00	410.636.800,00	205.318.400,00	1.026.592.000,00
17.	JAPAN	BERKEMBANG	470.924.000,00	470.924.000,00	235.462.000,00	1.177.310.000,00
18.	COLO	MAJU	537.614.800,00	537.614.800,00	268.807.400,00	1.344.037.000,00
JUMLAH			10.129.861.600,00	9.728.039.600,00	4.462.197.800,00	24.320.099.000,00
JUMLAH TOTAL						151.169.588.000,00



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA DAN
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
 DESA DI KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh Lembar Konfirmasi Dana Desa Sudah Masuk ke Rekening Kas Desa

KOP PEMERINTAH DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
 Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana
 Desa
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Desa Hasil Pemotongan Dana Desa
 TA 2021 Kabupaten Kudus Kecamatan
 Desa.....
 Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
I/II/III*	Rprupiah

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank :

Kudus,2021
 Kepala Desa

stempel Materai 9.000 Tanda tangan

(nama lengkap)

- Tembusan :
1. Kepala Dinas PMD;
 2. Camat

Keterangan :
 *) dipilih sesuai tahapan dana yang masuk



[Handwritten signature]

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. TUJUAN

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. PRINSIP-PRINSIP

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

Handwritten signature

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs DESA

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

[Handwritten signature]

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

[Handwritten signature]

2. Penyediaan listrik Desa
 - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA
- Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone;
 - 4) langganan internet; dan
 - 5) kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

E. ADAPTASI KEBIASAAN BARU DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19
 - a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
 - b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - 4) perangkat Desa;
 - 5) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 6) kepala dusun atau yang setara;
 - 7) ketua rukun warga;
 - 8) ketua rukun tetangga;
 - 9) pendamping lokal Desa;
 - 10) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 11) pendamping Desa sehat;
 - 12) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 13) bidan Desa;
 - 14) tokoh agama;

Handwritten signature/initials

- 15) tokoh adat;
- 16) tokoh masyarakat;
- 17) karang taruna;
- 18) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- 19) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 20) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 21) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. KEWENANGAN DESA

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. SWAKELOLA

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

K R P A

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. PADAT KARYA TUNAI DESA

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

[Handwritten signature]

- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. PENENTUAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. PENGEMBANGAN KEGIATAN DI LUAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. TAHAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi:

- a. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
- b. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. PUBLIKASI

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);

8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. PELAPORAN

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.



Hartopo

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA
 DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI
 KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

A. Contoh Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KUDUS

PAGU DESA Rp.

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
									Orang	Hari	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13	14	15
4	Pendapatan													
4.2	Pendapatan Transfer													
4.2.1	Dana Desa													
	- Tahap I													
	- Tahap II													
	- Tahap III													
	Jumlah Pendapatan													
5	Belanja													
5.1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan													
5.1.x	Sub Bidang													
5.1.x.xx	Kegiatan													
5.1.x	dst													
5.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
5.2.x	Sub Bidang													
5.2.x.xx	Kegiatan....													
5.2.x	dst													
5.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
5.3.x	Sub Bidang													
5.3.x.xx	Kegiatan													
5.3.x	dst													
5.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													

Handwritten signature/initials

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
									Orang	Hari	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13	14	15
5.4.x	Sub Bidang													
5.4.x.xx	Kegiatan													
5.4.x	dst													
5.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Dcsa													
5.5.x	Sub Bidang													
5.5.x.xx	Kegiatan													
5.5.x	dst													
	Jumlah Belanja													
6	Pembiayaan													
6.2	Pengeluaran Pembiayaan													
6.2.2	Penyertaan Modal Desa													
	Jumlah Pembiayaan													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.							

Desa, tanggal, bulan, tahun

BENDAHARA DESA

(Tanda tangan)

NAMA TERANG

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(Tanda tangan dan Stempel)

NAMA TERANG



Handwritten signature or initials.